

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 17 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Maluku, Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 19 Agustus 2022.

2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-1730/Q.1/Es.1/07/2022, Perihal Permintaan Personil Kejaksaan Tinggi Maluku Sebagai Anggota Tim Sentra Gakkumdu, Tertanggal 27 Juli 2022.
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Sprin/823/VIII/RES.1.24/2022, Tertanggal 15 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
- KEDUA :** Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- KETIGA :** Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA,



ASTUTI USMAN, S.Ag. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta.
2. Kepala Kepolisian Daerah Maluku di Ambon.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon.
4. Pertiinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

NO	NAMA	JABATAN
1.	ASTUTI USMAN, S.Ag. MH	PENASEHAT
2.	IRJEN POL. Drs. LOTHARIA LATIF, SH. M.Hum	PENASEHAT
3.	Dr. UNDANG MUGOPAL, SH. M.Hum	PENASEHAT
4.	Dr. SUBAIR. M.Si	PEMBINA
5.	KOMBER POL. ANDRI ISKANDAR, SIK, M.Si	PEMBINA
6.	RAHMAD PURWANTO, SH	PEMBINA
7.	THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH	KOORDINATOR
8.	IPTU. DOMINGGUS BAKARBESSY, SH	KOORDINATOR
9.	FAUZI, SH. MH	KOORDINATOR
10.	ABDULLAH ELY, SH. MH	ANGGOTA
11.	PAULUS TITALEY, ST. SH. MH	ANGGOTA
12.	NURBANDI LATARISSA, S.IP. MM	ANGGOTA
13.	Drs. YULIUS SELFANUS SOUISSA	ANGGOTA
14.	RONY. P. THENU, SH. MH	ANGGOTA
15.	ANDREAS ONWARD. K. PARHUSIP, S.Kom	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD ARIF RAMADHAN, SH	ANGGOTA
17.	GERRY SAMLELAWAY, SE	ANGGOTA
18.	KLARISHA SIAHAYA, S.PI	ANGGOTA
19.	FERRY YUHANDA, SH	ANGGOTA
20.	MELKY IRON SUPUSEPA, SH	ANGGOTA
21.	RAHMAN MALIK MARAHENA, SE	ANGGOTA
22.	ELSINA MUAL, SH. MH	ANGGOTA
23.	IPTU. YEFTA. M. MALASA, SH. MH	ANGGOTA
24.	AIPDA. FERDINAND BAWAKANA, S.Sos	ANGGOTA
25.	AIPDA. Y. P. H. SEIPATTISEUN	ANGGOTA
26.	BRIPKA. ADE. S. W. ARTAFELLA	ANGGOTA
27.	BRIPKA. DAHFRI	ANGGOTA

28.	BRIPKA. J. GERITS MANUSIWA	ANGGOTA
29.	JUNETA. W. PATTIASINA, SH. MH	ANGGOTA
30.	AHMAD LATUPONO, SH. MH	ANGGOTA
31.	ROZALY AFIFUDIN, SH. MH	ANGGOTA
32.	SELVIA. G. A. HATTU, SH. MH	ANGGOTA
33.	KAREL SAMPE, SH. MH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

KETUA,



ASTUTI USMAN, S.Ag. MH